



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (*hadhonah*) antara:

PEMBANDING, tempat, tanggal lahir Malang, 15 Oktober 1994 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam **Akbaru Al Husein, S.H. M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Lingkungan Karangrejo RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 66/Kuasa/1/2021/PA.Mlg tanggal 19 Januari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat, tanggal lahir Lumajang, 21 Agustus 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henru Purnomo, S.H. M.H.** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono 3C No. 53 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/Kuasa/2/2021/PA.Mlg tanggal 30 Januari 2021,
semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PEMBANDING) dengan Tergugat (TERBANDING), yang masing-masing bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 633.000,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 27 April 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Mei 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 3 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan sebagai berikut sbb ;

- a. Keberatan atas pertimbangan hukum paragraph ke empat halaman 24 “Menimbang bahwa atas dasar keterangan saksi 1 dan saksi 2, keadaan kedua orang anak dalam keadaan sehat, dan Penggugat hanya sekali datang menjengukdst”, Pembanding mendalilkan; Pertama bahwa kedua anak tersebut berada pada orang tua Tergugat di Lumajang sedang Penggugat di Malang, Kedua ketika menjenguk harus ada izin dari Tergugat sedangkan nomor HP Tergugat telah diblokir untuk Penggugat, Ketiga adanya ancaman-ancaman dari Tergugat atau dengan kata lain telah terjadi KDRT yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding.
- b. Keberatan atas pertimbangan hukum paragraph ke empat halaman 25, “Menimbang bahwa bukti T-2 (fotokopi print out percakapan via WA) telah bermaterai cukupdst. telah terjadi percakapan lewat WA antara Kakak Pmbanding dengan Terbanding, dimana kakak Pembanding mengakui “kesalahan” dan meminta kepada Terbanding supaya anak-anak tidak dikembalikan kepada Pembanding“, Pembanding mendalilkan bahwa bukti tersebut TIDAK SAH menurut undang-undang, tidak ada jaminan keutuhannya, dan di perkuat dengan tidak adanya keterangan ahli forensik.
- c. Keberatan atas pertimbangan hukum paragraph ke lima halaman 25, “Menimbang bahwa bukti T-3 (fotokopi print out percakapan via WA) telah bermaterai cukupdst. bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi percakapan lewat WA antara kakak Pembanding dengan Terbanding, dimana kakak Pembanding meminta kepada Terbanding supaya tidak dendam dengan Pembanding serta ibu Pembanding“, Pembanding mendalilkan bahwa bukti tersebut TIDAK SAH menurut undang-undang tidak ada jaminan keutuhannya dan di perkuat dengan tidak adanya keterangan ahli forensik.
- d. Keberatan atas pertimbangan Hukum paragraph ke dua halaman 26, “Menimbang bahwa bukti T-4 (fotokopi print out percakapan via WA) telah bermaterai cukupdst.” bukti tersebut menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi percakapan lewat WA antara Pembanding dengan Terbanding, dimana Pembanding mengakui kesalahannya telah selingkuh dengan laki-laki lain karena diancam, Pembanding mendalilkan bukti tersebut TIDAK SAH menurut undang-undang karena tidak ada jaminan keutuhannya, dan di perkuat dengan tidak adanya keterangan ahli forensik.

- e. Keberatan atas pertimbangan Hukum paragraph ke empat halaman 28, “Menimbang bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 5 Tahun dan ANAK II umur 4 Tahundst. belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun patut dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kepatutan dan kelayakan Pembanding sebagai seorang ibu untuk mendapatkan hak hadhonah.” Pembanding mendalilkan bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- f. Keberatan atas pertimbangan Hukum paragraph ke lima halaman 29, “Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi Penggugat,dst. Pembanding mampu dan layak sebagai pemegang hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut, namun yang menjadi masalah bukan layak atau tidaknya, akan tetapi fakta-fakta dalam persidangan, Majelis hakim menilai bahwa tidak adanya kepedulian dan kasih sayang Pembanding terhadap kedua orang anaknya.”
- g. Pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum putusan dalam pokok perkara tersebut dengan alasan dan dalil;
 1. Keterangan saksi Pembanding Tatik binti Dakelan memberikan keterangan :
 - a. Bahwa setiap Pembanding datang menjenguk dua anak tersebut HARUS ADA IJIN DARI TERBANDING melalui nomor HP, Sedangkan nomor HP Terbanding di blokir .
 - b. Bahwa setelah bercerai Pembanding tidak pernah menjenguk anaknya karena takut hal mana sebelumnya Pembanding ada ancaman dari Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diperjelas melalui putusan perceraian Nomor 542/Pdt. G/2020/PA.MLG tertanggal 7 Juli 2020 pada halaman 6 tentang keterangan saksi, dimana bahwa pada bulan januari 2018 telah terjadi pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding (saksi tidak melihat waktu pertengkarnya), namun saksi melihat adanya lebam pada wajah Pemanding dan Pemanding merasa kesakitan, lalu saksi membawa Pemanding ke puskesmas dan Pemanding bercerita kepada saksi bahwa Pemanding habis dipukul Terbanding. Hal tersebut Pemanding membuat pengaduan kepada kepolisian setempat dan Terbanding di panggil untuk dimintai keterangan sebagaimana tanggal pengaduan 24 Oktober 2019 dengan petugas Bripda Made Dewi Saraningsih dan Pemanding ditekan Terbanding untuk mencabut dengan ancaman apabila kasus tersebut tidak dicabut maka Terbanding TIDAK AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGASUH 2 ANAK KEPADA PEMBANDING. Hal tersebut membuat Pemanding mencabut laporan polisi;
2. Maka berdasarkan keterangan dari saksi Pemanding sudah terlihat jelas bahwa adanya intervensi atau ancaman dalam melakukan upaya untuk menjenguk dan menanyakan kondisi kedua anak dari Pemanding dan Terbanding artinya BUKAN TIDAK ADA KEPEDULIAN dari Pemanding.
- h. Keberatan atas pertimbangan Hukum paragraph ke dua halaman 30, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang "Menimbang bahwa dalam putusan perceraian atas keterangan saksi-saksi.....dst bahwa Terbanding dipersidangan membuktikan bahwa Pemanding telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hal tersebut dikhawatirkan akan ikut mengganggu perkembangan psikis dan mental kedua orang anak apabila kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemanding";
- i. Keberatan atas pertimbangan hukum putusan dalam pokok perkara tersebut, Pemanding menolaknya dan Pemanding berpendapat bahwa sudah terurai dalam penjelasan diatas, dan tidak perlu jelaskan kembali. Sehingga pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI Nomor 906 K/Sip/1973 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Akan tetapi perlu di pertimbangkan bahwa Terbanding TIDAK MEMENUHI dari yang di tetapkan berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 906 K/Sip/1973 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Terbanding adalah terduga pelaku penganiayaan (KDRT) kepada Pemanding. Hal tersebut sesuai pengaduan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 21 Mei 2021, dan diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Nganjuk dengan pengantar surat tertanggal 31 Mei 2021.

Bahwa kontra memori banding Terbanding dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasar keterangan 4 orang saksi diatas terdapat suatu kesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memunculkan fakta yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya bahwa Pemanding *sama sekali tidak peduli dan tidak pernah mempunyai perhatian ataupun menunjukkan rasa kasih sayang sebagaimana mestinya dari seorang Ibu kepada kedua anak kandungnya*, serta perceraian yang terjadi adalah akibat perselingkuhan antara Pemanding dengan pria lain, maka dengan demikian Pemanding cacat moral tidak layak untuk memperoleh hak asuh anak.
2. Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut diatas sudah selayaknya Pengadilan Agama Malang menjadikan sebagai dasar pertimbangan Hukum untuk menolak gugatan Penggugat Pemanding



maka oleh karena itu sudah semestinya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara gugatan nomer: 268/Pdt.G/2021 .

3. Bahwa dalil dari gugatan Penggugat dalam posita nomer: 4.5.6.8.11 hanyalah DUGAAN yang sifatnya *imajiner* atau sangkaan saja tanpa adanya bukti yang sah sehingga secara Yuridis bukan merupakan suatu bukti adanya ,terjadinya suatu peristiwa hukum berupa penghalang halangan kepada Pembanding untuk bertemu, menjenguk dengan kedua anaknya .
4. Bahwa adanya **dugaan** penghalang halangan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING ketika akan menjenguk kedua orang anaknya tersebut ternyata tidak terbukti , karena berdasar keterangan dari 4 (empat) orang saksi tersebut didalam persidangan yang menerangkan bahwa sejak terjadinya perceraian pada tanggal : 7 Agustsus 2020 PEMBANDING *tidak pernah datang untuk menjenguk kedua orang anaknya dan oleh karena itu Pembanding tidak bisa membuktikan adanya penolakan* dari Terbanding.
5. Bahwa selain dari pada itu dalil yang hanya berupa dugaan dugaan saja terdapat dalam posita 5,6, 8,dan 11. Bahwa dalil dalil berupa DUGAAN tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, berdasar fakta tersebut maka sudah tepat sekali apabila Pengadilan Agama Malang dalam putusannya MENOLAK gugatan Pembanding tentang hak asuh anak .
6. Bahwa dalam perkara a quo nomer : 268/Pdt.G/2021 /PA Mlg tidak terdapat adanya gugatan REKONPENSI
Bahwa sepertinya Pembanding belum bisa membuat Memori banding dengan benar dan tepat karena dalam memori bandingnya seperti yang tercantum dalam halaman 2 terdapat kalimat “ DALAM KONPENSI TENTANG POKOK PERKARA “ , pada halaman 3 terdapat kalimat “ DALAM REKONPENSI TENTANG POKOK PERKARA “ dalam halaman 3 berikutnya terdapat kalimat “ DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI “ pada hal dalam GUGATAN maupun dalam putusan yang telah



dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang dalam perkara a quo tidak ada putusan tentang REKONPENSI

7. Bahwa pada halaman 15 memori banding, pada angka 2 terdapat kalimat DALAM REKONPENSI, yang setiap pointnya diberi tanda huruf a s/d huruf e bahwa dalam Rekonpensi itu Penggugat Pembanding memosisikan dirinya seolah seolah sebagai Penggugat rekonpensi yang mengajukan permohonan agar gugatannya dikabulkan.

bahwa hal seperti ini Penggugat Pembanding tidak/belum bisa membedakan antara Konpensi dengan Rekonpensi sehingga PEMBANDING kacau balau dalam membuat memori banding karena memori banding yang dibuat bertentangan dengan metode pembuatan memori banding pada umumnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam HIR (hukum acara Perdata) bahwa Penggugat Konpensi tidak bisa mengajukan gugatan Rekonpensi karena Memori banding Penggugat Pembanding bertentangan dengan syarat formil dan meteril sahnya Memori Banding maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan permohonan banding Pembanding TIDAK DAPAT DITERIMA secara keseluruhannya.

8. Bahwa dalam perkara quo pasal 105 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat dijadikan sebagai suatu KEHARUSAN kalau Penggugat Pembanding HARUS memperoleh hak asuh kedua orang anaknya. hal ini karena Penggugat Pembanding sejak menyerahkan hak asuh kedua orang anaknya kepada Tergugat Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2019 maupun sejak terjadinya perceraian pada tanggal 7 Agustus 2020 **hingga saat ini** tidak pernah memperdulikan, menunjukkan kasih sayang, menjenguk keberadaan kedua anaknya yang saat ini dibawah asuhan Tergugat Terbanding Bahwa Penggugat Pembanding yang cacat moral karena berselingkuh sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh karena itu Penggugat Pembanding merupakan figur Ibu yang **tidak layak untuk memperoleh hak asuh anak**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal hal yang telah TERGUGAT TERBANDING sampaikan dalam kontra memori banding tersebut diatas , maka oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan ditingkat banding , berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusanya sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara nomer : 0268/Pdt.G/2021 / PA Mlg tanggal 19 April 2021.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat di terima untuk keseluruhannya .
3. Menghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2021 dan Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 29 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Nomor 244/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2527/Hk.05/5/2021 tanggal 31 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 27 April 2021, kuasa hukum Pembanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, karenanya permohonan banding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan telah dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri; gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, Memori dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pembanding telah mengajukan keberatan - keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding poin (a) dan (g) dimana Pembanding mendalilkan bahwa karena tempat tinggal antara kedua anak dengan Pembanding berjauhan yaitu antara Lumajang dengan Malang, dan ketika Pembanding akan bertemu kedua anak tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Terbanding, sementara Nomor HP untuk komunikasi minta ijin telah diblokir Terbanding, serta selain itu karena adanya ancaman-ancaman dari Terbanding kepada Pembanding, berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa *quad non* andaikan dalil bantahan tersebut benar adanya, sementara Terbanding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori bandingnya telah menyatakan menolaknya secara tegas, maka secara psikologis dengan melihat embrio naluri kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, dimana pada umumnya tentu seorang ibu tidak akan menyerah begitu saja dengan adanya rintangan-rintangan dan halangan seperti tersebut diatas, yang artinya seorang ibu tentu akan tetap terus memperjuangkannya untuk dapat bertemu anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dengan menyebutkan bahwa karena dari sejak berpisah antara Pembanding dengan Terbanding baik berpisah sebelum bercerai maupun sesudah bercerai dimana kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Terbanding, sementara Pembanding hanya baru sekali saja menemui dan menengok kedua anaknya tersebut itupun tidak bertemu, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan dan dikategorikan bahwa kasih sayang Pembanding terhadap kedua anaknya tersebut tidak maksimal, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding poin (b), (c), dan (d) tentang bukti print out percakapan via WA, yaitu percakapan antara Pembanding dengan Terbanding, dan percakapan antara kakak kandung Pembanding dengan Terbanding, dimana Pembanding mendalilkan bahwa semua bukti tersebut tidak sah karena tidak dijamin keutuhannya apalagi pada kenyataannya tidak adanya ahli forensik saat Terbanding membuktikannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut dengan mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan, artinya bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian manakala ada bukti lain yang mendukungnya, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding poin (e) dan (f), Pembanding mendalilkan bahwa sudah sangat jelas bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) ikut kepada ibunya, sehingga karenanya kedua anak Pembanding dan Terbanding yang faktanya belum berumur 12 tahun harus ikut Pembanding sebagai ibu kandungnya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut dengan menyebutkan bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* (*hadhanah*) adalah bukan siapa yang paling berhak terhadap kedua anak tersebut, melainkan adalah siapa yang paling layak dan patut untuk menjadi pemegang *hadhanah* atas kedua anak tersebut, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dan karenanya pula keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *hadhanah* khususnya berkaitan dengan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun adalah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam pelaksanaan memproses dan mengadilinya yaitu Majelis Hakim dalam melakukan tindakan *mengkwalifisir*, *menkonstatir* serta *mengkonstituir* fakta yang terjadi dalam persidangan tidak terlepas dari; (1) bahwa benar sebagai dasar/pondasi bahwa anak yang belum berumur 12 tahun sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berada pada ibu, (2). bahwa namun demikian tentu perlu dilihat dan dianalisa bahwa si ibu tersebut harus layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, artinya pertama harus dilihat tentang pribadi si ibu itu sendiri berkaitan dengan pola tingkah laku dan berbagai aktivitas kesehariannya, dan kedua harus dilihat pula menyangkut hal bagaimana dan sejauhmana kualitas “kasih sayang” si ibu tersebut kepada anaknya, serta ketiga perlu pula dilihat dan dianalisa bahwa faktanya sekarang ini anak tersebut berada dimana/ pada siapa? serta bagaimana pula keadaan si anak tersebut ? menyangkut kesehatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, dan minum serta sandang pangannya, juga keberlangsungan pendidikan dan perlindungannya terabaikan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketika Majelis Hakim akan menetapkan bahwa anak tersebut harus berada pada pihak ibunya dengan landasan menggunakan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau sebaliknya Majelis Hakim akan menetapkan anak tersebut berada pada ayahnya maka secara merta bahwa si ibu atau ayahnya tersebut harus layak dan patut, artinya baik tingkah laku, aktivitas kesehariannya dan kualitas kasih sayang terhadap anaknya tersebut tidak diragukan, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa walaupun kedua anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), namun kedua anak tersebut ditetapkan berada pada ayahnya yaitu Terbanding, dengan pertimbangan berdasar kepada fakta bahwa selain memang kualitas kasih sayang Pembanding terhadap kedua anaknya tersebut dipandang tidak maksimal juga bahwa kesalahan Pembanding yang sudah berlalu (selingkuh) belum terhapus dengan aktivitas dan tindakan keseharian Pembanding sampai saat ini, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, dan karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini berada pada pihak Terbanding, serta sesuai pula dengan berita acara sidang perkara *a quo* walaupun kedua anak tersebut berada pada Terbanding namun ternyata tidak diketemukan adanya keadaan bahwa kepentingan kedua anak tersebut telah terabaikan, sedangkan dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding yang saat ini sebagai pemegang hadhanah kedua anak tersebut adalah bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 906 K/Sip/1973 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Terbanding diduga sebagai pelaku penganiayaan (KDRT) terhadap Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding tersebut narasinya adalah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga yang artinya bahwa Pembanding sendiri belum mempunyai bukti yang dapat mematahkan terhadap kelaikan Terbanding sebagai pemegang hadhanah atas kedua anak tersebut, karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula walaupun hak hadlanah berada pada Terbanding selaku ayahnya, akan tetapi terhadap kedua orang tua dari kedua anak tersebut (ibu dan ayah) tidaklah kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya kedua orang tuanya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, termasuk mengajaknya untuk jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya (si Ibu) selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian kedua anak atau sekolahnya, maka hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, serta apabila kedua anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding, maka Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi kedua anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*,
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 244/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyannah, M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.